

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup tentu bukan merupakan hal yang baru untuk dibicarakan masyarakat internasional, dikarenakan sudah maraknya masalah atau kasus pencemaran lingkungan hidup baik itu dalam ranah nasional maupun internasional. Salah satu masalah pencemaran lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu kasus pencemaran udara lintas batas negara.

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang mendapat banyak sorotan dari berbagai negara di dunia termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Di kawasan ASEAN sendiri, isu lingkungan hidup bukan lagi merupakan hal yang aneh bagi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Salah satu fokus masalah lingkungan hidup di kawasan ASEAN adalah mengenai pencemaran kabut asap yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan yang sering terjadi di Asia Tenggara. Salah satu negara yang menjadi sorotan terbesar atas adanya dampak kebakaran hutan adalah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebabkan terjadinya polusi udara lintas batas, hal ini dipicu dengan kawasan hutan Indonesia yang sangat luas serta banyaknya kawasan hutan yang di bakar.

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2005 hingga tahun 2016 ini. Implikasi dari

hubungan dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Awal terjadinya kebakaran hutan dalam jumlah yang besar terjadi pada tahun 1982-1983. Dalam periode ini kebakaran hutan terjadi di daerah Kalimantan Timur yang telah menghabiskan lahan sebanyak 210.000 km² dari seluruh daerah provinsi Kalimantan Timur. Dua faktor utama yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut terjadi yaitu kebijakan pengelolaan hutan pada masa Presiden Soeharto dan terjadinya fenomena iklim El-Nino.¹ Hal tersebut tergambar dari meningkatnya ledakan produksi kayu di Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menjadikan hampir seluruh kawasan dijadikan sebagai HPH (Hak Penguasaan Hutan).

Tahun 1997-1998 merupakan periode kedua awal terjadinya bencana kebakaran hutan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan iklim El Nino dalam tingkat tinggi yang terus melanda Indonesia pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dalam jumlah yang besar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan hasil perhitungan pada awal tahun 1998 Indonesia telah kehilangan kawasan hutannya sebanyak 10 juta hektar.² Berdasarkan studi yang dilakukan ADB (*Asian Development Bank*) luas hutan yang terbakar di Indonesia hampir mencapai 12 juta hektar, data ini di tambah dengan kebakaran hutan yang berasal dari daerah rawa dan gambut yang

¹ Rahmi Deslianti & Afrizal, 2015, *Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2014*, Jurnal Transnasional, Vo.7, No.1.

² *Ibid.*

terdapat di Indonesia. Daerah rawa dan gambut sering menjadi daerah yang tidak terlewatkan titik api karena wilayah ini mudah sekali terbakar.

Kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 2005-2006 telah menghancurkan lahan sebanyak 65.167,1 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (3.797 Ha), Sumatera Selatan (58.805 Ha), Lampung (700 Ha), dan Kalimantan Tengah (1.865,10 Ha). Banyaknya jumlah lahan yang terbakar juga diikuti dengan meningkatnya jumlah titik panas yang terdeteksi pada tahun tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh WWF (*World Wide Fund for Nature*) Indonesia analisis titik panas menunjukkan sebaran titik panas sebagai berikut : Koneksi Perkebunan Sawit (23,37%), Hutan Tanaman Industri (16,16%), Hak Pengusahaan Hutan (1,88%), dan Areal Penggunaan Lain/ APL (58,59%). APL ini dapat berupa lahan masyarakat, lahan terlantar, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Sementara itu, berdasarkan kondisi lahannya, 36,41% titik panas terdeteksi pada lahan gambut.³ Pada tahun 2007-2009 kebakaran hutan masih berlanjut, hal ini dikarenakan mulai terjadinya musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia.

Tahun 2012 kembali terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang juga mengalami lintas batas negara. Kebakaran hutan pada tahun 2012 merupakan kebakaran yang juga disebabkan oleh banyaknya titik api yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Selain pada tahun 2012, Awal Maret 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia,

³ World Resources Institute (WRI) Indonesia, *Kebakaran Hutan di Indonesia mencapai tingkat tertinggi sejak kondisi darurat kabut asap juni 2014*, <http://http://www.wri-indonesia.org/id/about/news>, diunduh pada Kamis 10 November 2016, pukul 22.21 WIB.

melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut, Citra-citra satelit dengan cukup dramatis menggambarkan banyaknya asap polutan yang dilepaskan ke atmosfer yang juga berkontribusi kepada perubahan iklim.⁴ Polusi kabut asap tersebut terdeteksi sangat tebal dan menyebabkan banyaknya orang yang mengalai masalah pernafasan juga tidak dapat beraktivitas diluar rumah seperti biasanya.

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sampai saat ini masih terjadi dan masih menjadi permasalahan negara-negara ASEAN karena dampaknya yang berupa polusi asap yang berpengaruh atau menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena permasalahan kebakaran yang terjadi ini dari tahun ke tahun selalu menyebabkan terjadinya polusi asap hingga ke negara lain yang ada di dekat Indonesia, tentu saja hal itu sangat merugikan negara yang hanya mendapatkann imbasnya saja dari polusi. Kebakaran hutan memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa negara termasuk di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Kebakaran hutan tidak hanya melingkupi satu negara tetapi sudah meluas kenegara ASEAN lainnya, maka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan tersebut dilakukan melalui bentuk kerjasama sesama anggota ASEAN Pada Tahun 2002. Kesepakatan ini merupakan bentuk kesadaran negara-negara ASEAN bahwa mengelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

⁴ *Ibid.*

merupakan tindakan yang tepat untuk kesejahteraan rakyat ASEAN untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. ASEAN akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolaan asap yaitu *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dimana perjanjian ini membahas mengenai cara mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati.⁵ Perjanjian tentang polusi kabut asap se-Asia Tenggara ini disahkan pada tahun 2002 dan diikuti oleh negara-negara ASEAN.

Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan terjadinya pencemaran udara kabut asap yang menjadi masalah internasional karena dampaknya sampai dirasakan oleh negara-negara tetangga (*Transboundary Pollution*) mengakibatkan Indonesia mendapatkan protes dari Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka. Malaysia mengecam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap.⁶ Saat itu Malaysia dan Singapura hanya

⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia), *ASEAN Selayang Pandang*, <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang2007.pdf>, diunduh pada Kamis 10 November 2016, pukul 19.30 WIB.

⁶ Kuala Lumpur Suara Karya Online, *Protes Negara-Negara Tetangga*, <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=118116>, diunduh pada Minggu 2 Oktober 2016, pukul 19.30 WIB.

mengajukan protes kepada Indonesia dan meminta Indonesia untuk melakukan segala bentuk upaya pertanggungjawabannya.

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Diantaranya yaitu prinsip “*Sic utere tuo ut alienum non laedes*” yang menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain dan prinsip *good neighbourliness* yaitu yang pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional serta mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara-negara tetangganya. Pertanggungjawaban negara Indonesia dalam kasus kebakaran hutan lintas batas negara merupakan suatu bentuk *International Responsibility* atau yang disebut tanggung jawab internasional.

Prinsip tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dirumuskan dalam prinsip *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972*. Kemudian prinsip ini dikukuhkan dan ditegaskan dalam prinsip kedua konferensi *Rio de Janeiro 1992 (Development Rio de Janeiro 1992)*.⁷ Prinsip tanggung jawab negara ini muncul karna adanya suatu kewajiban negara untuk memenuhi hak orang dan/atau negara lain yang merasa dirugikan. Pada dasarnya perlindungan akan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 18.

lingkungan hidup menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dalam setiap negara, namun negara (pemerintahan) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang didasarkan pada konstitusi.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dalam suatu negara yang akibatnya merugikan negara lain atau negara itu sendiri, maka yang bertanggung jawab adalah negara karena negara bertanggung jawab atas warga negaranya.⁸ Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya serta berkewajiban untuk melindungi dan menjaga setiap subjek dan objek hukum negaranya.

Dari uraian latar belakang di atas, Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP INTERNATIONAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL) DALAM KASUS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA TETANGGA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Internasional dihubungkan dengan Kasus Pencemaran Udara Lintas Batas di Indonesia ?

⁸ *Ibid*, hlm. 19.

2. Bagaimana Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Internasional oleh Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia ?
3. Bagaimana Solusi yang ditawarkan dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Aspek Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Internasional dihubungkan dengan Kasus Pencemaran Lingkungan Udara Lintas Batas Wilayah Negara.
2. Mengkaji Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Internasional oleh Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia.
3. Menganalisis Solusi yang ditawarkan dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Secara teoritis penelitian hukum ini memberikan manfaat yang berupa gambaran dan masukan baik bagi pengembangan ilmu hukum secara

umum dan pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional secara khusus.

2. Secara praktis penelitian hukum ini bermanfaat bagi pemerintah yang berpraktisi di bidang lingkungan hidup, pengembangan wawasan bagi penulis, masyarakat secara umum, pemerintah Indonesia dan bermanfaat bagi praktisi di bidang hukum internasional secara khusus untuk pengembangan ilmu hukum lingkungan dalam bidang penegakkan hukum nasional dan internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat dimana didalamnya terdapat suatu aturan serta nilai-nilai dasar hukum yang dianut dan diterapkan dalam masyarakat serta pemerintahannya. Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, secara ilmiah Notonagoro mengungkapkan bahwa :⁹

“Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila daan isi dan artinya adalah sama dan di seluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentukan-bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.”

Pancasila merupakan sumber hukum negara yang mencerminkan keadilan dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang dalam suatu

⁹ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 33.

negara hukum. Salah satu alinea dari pembukaan UUD yang mengandung makna keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana makna yang terkandung dalam pembukaan UUD Alinea Keempat, dimana di dalam alinea tersebut disebutkan bahwa :¹⁰

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam hal ini pancasila menjadi suatu dasar filsafah negara, dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara serta pancasila berfungsi sebagai pokok kaidah yang fundamental dimana hal ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman tujuan negara.

Dari ke-5 sila yang disebutkan dalam alinea ke empat UUD tersebut terdapat beberapa sila yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu diantaranya sila ke-2, ke-4 dan ke-5. Di dalam Sila Ke-2 disebutkan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab”, makna yang terkandung di dalam Sila Kedua ini jelas mengesakan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seadil-adilnya. Dalam Sila Kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi

¹⁰ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *UUD '45 dan amandemennya*, FOKUS MEDIA, Bandung, 2004, hlm. 1.

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan suatu negara hukum haruslah mempunyai sifat dan rasa keadilan yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan terhadap sesama tanpa memandang status ataupun perbedaan lainnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama”.¹¹ Sila kedua ini menghendaki warga Negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Adapun salah satu butir sila ke-dua pancasila ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Makna dari sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati harkat dan martabat orang lain sebagai pribadi dan anggota masyarakat dan Dengan sikap ini diharapkan dapat menyadarkan

¹¹ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapan, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 80.

bahwa dirinya merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.¹²

Sila ke 4 menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dari sila ke 4 tersebut dapat diambil makna bahwa seluruh warga Negara Indonesia dipimpin dan diwakili oleh pemerintah yang berperan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu Negara dengan berdasarkan kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nilai yang terkandung dari sila ke-4 ini yaitu dimana dalam suatu negara dipimpin oleh salah seorang wakil rakyat atau yang disebut Pemerintah yang bertugas memimpin dan melaksanakan kegiatan negara untuk perkembangan negara serta masyarakat didalamnya.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.¹³ Demokrasi tersebut dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan yang berkeadilan.

¹² Herman, dkk, *Panorama Jiwa dan Kepribadian Bangsa PANCASILA*, CV Indrajaya, Jakarta, 1986, hlm. 94.

¹³ Rukiyati, dkk, *Pendidikan Pancasila*, UNY Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 67-68.

Beberapa butir sila ke-4 pancasila ini menyebutkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia harus melakukan :

1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, artinya musyawarah sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan bernegara untuk mencapai suatu mufakat yang bijaksana.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, yaitu menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain dan melaksanakan apa yang telah disepakati secara bersama. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yaitu negara haruslah bersikap adil dan tidak membedakan golongan agar terciptanya musyawarah yang bermanfaat bagi semua pihak.
3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, Warga negara atau masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemimpin negara yang telah dipilih untuk melaksanakan kegiatan baik dalam pemerintahan maupun hubungan internasional.

Adapun didalam sila ke-5 disebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Pendapat Kaelan terhadap isi dari yang terkandung di dalam Sila Kelima adalah bahwa :¹⁴

¹⁴ Kaelan, M.S., *Op.Cit*, hlm. 83.

“Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.”

Menurut Bakry Noor nilai yang terkandung dalam butir-butir sila ke-5 ini yaitu diantaranya :

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negaranya. Rakyat Indonesia juga memiliki jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945. Hak asasi manusia tersebut mencakup hak atas kedudukan yang sama dalam hukum, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kehidupan berserikat dan, berkumpul, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kemerdekaan memeluk agama, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan sebagainya. Dengan dirumuskannya hak asasi dalam UUD 1945, mengandung pengertian bahwa UUD mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur yang bersifat universal serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Menghormati hak orang lain

Setiap manusia memiliki hak yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia berlaku sejak ia lahir di bumi tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin. Dengan HAM, manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan

cita-citanya. Negara Indonesia tentu harus memperhatikan hak orang lain baik itu hak Warga Negara maupun hak Negara lain.

3. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Pemerataan perekonomian di Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dikarenakan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih berbeda. Jika pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak merata, ini menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain. Pemerintah dalam mengatasi hal ini menggalakan pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian dengan program pinjaman modal dan sebagainya. Langkah pemerintah tersebut berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung nilai yang menuntun rakyat Indonesia untuk berperilaku selaras dengan ajaran Pancasila yang begitu banyak dan memiliki kemanfaatan bagi negara Indonesia guna mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian.¹⁵

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat dimana Dalam suatu negara yang berdaulat tentulah mempunyai landasan hukum dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Landasan hukum di indonesia

¹⁵ M.S. Bakry Noor, *PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 37.

di implikasikan melalui peraturan-peraturan yang dibentuk oleh negara Indonesia baik itu membentuk peraturan nasional maupun meratifikasi hukum dan/atau perjanjian-perjanjian internasional.

Hukum dibentuk untuk tujuan suatu negara hukum, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.¹⁶ Hukum sebagai pedoman dalam tindakan seseorang bahkan pemerintah dalam suatu negara. Negara yang berdaulat mempunyai seperangkat hukum yang mengatur dan memuat kebijakan-kebijakan didalamnya.

Tujuan negara hukum untuk mencapai keadilan didasarkan pada Teori etis (*etische theorie*) yaitu Teori yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu, *justitia distributive* (keadilan distributif) dan *justitia commulative* (keadilan komuliatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara

¹⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 7.

proposional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.¹⁷

Seperti yang telah dipaparkan dalam sila ke dua, ke tiga dan ke empat bahwa negara Indonesia harus menghormati dan menjalin kerjasama dengan negara lain, negara merupakan wakil rakyat dan harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam hal ini artinya bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya maupun terhadap negara lain.

Prinsip ini didasarkan pada teori Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham Dalam bukunya yang berjudul "*introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Demikian pun dengan perundang-undangan haruslah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat.¹⁸ Prinsip Utilitarianisme menempatkan kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya, mementingkan kebahagiaan banyak orang dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Tujuan hukum juga dapat dibagi ke dalam dua jenis lainnya, yaitu tujuan hukum klasik, yang terdiri dari ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kebahagiaan serta tujuan hukum modern yaitu kemanfaatan dan

¹⁷ Aristoteles, *La Politica*, (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie), Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 256.

¹⁸ Lili Rasjidi dan Lisa Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 64.

kesejahteraan. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya.²⁰ Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya kesejahteraan yang berdasarkan pada *Peace Theory* (damai sejahtera) bahwa dalam keadaan damai sejahtera (*peace*) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat.²¹ Dalam teori ini Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban, maka dari itu kedamaian dan kesejahteraan seluruh masyarakat sangat perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain tujuan-tujuan hukum tersebut bahwa hukum haruslah dipastikan, setiap orang harus dan berhak mendapatkan kepastian hukum. Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia

¹⁹ L.j. Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 9.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 12.

²¹ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11.

agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²² Maka dari itu hukum dalam segi bentuk apapun haruslah memberikan kepastian bagi masyarakat, memperhatikan hak setiap orang dan memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan haknya.

Negara selalu mengalami perubahan dan berkembang dari waktu ke waktu baik itu dari masyarakatnya maupun dari segi hukumnya. Menurut teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Teori ini dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja yang lebih menyebut hukum sebagai “sarana” daripada alat karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang lebih perpedoman pada undang-undang dibandingkan dengan yurisprudensi.²³ Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* menyatakan bahwa:²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 9.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tersebut menegaskan bahwa hukum tidaklah cukup berfungsi sebagai alat pencipta ketertiban, tetapi harus juga berfungsi sebagai pemelihara suatu proses pembaharuan masyarakat. Hukum yang dapat mendukung kehidupan sosial manusia tersebut bukan saja hukum sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Keempat komponen hukum tersebut (kaidah, asas, lembaga dan proses) bekerja sama secara terpadu untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya yang diawali melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.²⁵

Negara merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai peranan penting dalam sistem hukum nasional maupun internasional, yang didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang melekat dan tidak bisa

²⁵ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 6.

dipisahkan.²⁶ Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara. Selain negara mempunyai kekuasaan berdasarkan kedaulatannya, negara juga mempunyai fungsi dan peranan penting dalam masyarakat nasional maupun internasional.²⁷ Peranan negara dikatakan penting karena negara mewakili masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan hukum baik dalam ranah nasional maupun internasional.

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara, dan antara subjek hukum negara satu sama lainnya.²⁸ Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.²⁹ Dengan demikian dapat ditarik makna bahwa hukum internasional adalah suatu kaidah dan asas yang mengatur negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sumber-sumber hukum internasional adalah sebagai berikut :³⁰

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 98.

²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 114-115.

1. Perjanjian internasional baik yang bersifat umum atau khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan antar negara perlu diterapkan dalam kehidupan bernegara karena sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik antar negara dalam hukum internasional. prinsip-prinsip tersebut dapat terbagi ke dalam tiga bagian yaitu :³¹

1. Prinsip koeksistensi atau berdampingan secara damai (*Paceful Coexistence*)
2. Prinsip hubungan bersahabat (*Friendly Relations*)
3. Prinsip kerjasama internasional (*International Cooperation*)

Timbulnya hubungan internasional secara umum pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara untuk mencapai kepentingan banyak negara (bersama), maka untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya peraturan internasional yang menjaminn kepentingan masing-masing negara.³² Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai

³¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 54.

³² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-PRESS, Jakarta, 2010, hlm. 1.

sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.³³

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi.³⁴ Pertanggungjawaban muncul, biasanya diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya.³⁵ Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya, tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar dari kerugian yang telah ditimbulkan.

Hukum Lingkungan Internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya, demikian pula Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang

³³ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

³⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hlm. 541.

³⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 193.

berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya.³⁶ Negara bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang baik yang bebas dari polusi dan/atau pencemar lainnya. Setiap orang berhak akan lingkungan yang sehat, apabila terjadi suatu polusi maka negaralah yang bertanggung jawab akan kondisi tersebut. Dalam peraturan hukum internasional maupun hukum nasional telah dijelaskan bahwa negara harus melaksanakan kedaulatannya dan bertanggung jawab atas segala dampak yang terjadi akibat kegiatan masyarakatnya.

Tanggung jawab negara atas lingkungan dalam kerangka hukum lingkungan internasional mengacu pada salah satu pembahasan mengenai *the principle of sovereignty* (Prinsip Kedaulatan). Pelaksanaan kegiatan di dalam suatu wilayah negara terhadap Lingkungannya merupakan perwujudan kedaulatan dari suatu negara. Jika kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lainnya (*the act injurries to another states*) maka timbullah tanggung jawab negara. Prinsip *responsibility-liability* dikaitkan pula dengan *legal strategy*, yakni upaya untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas dengan cara menetapkan/mengatur standar permissible injury atau ambang batas dari kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan (*environmental injurries*) dapat pula dianggap sebagai ongkos eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adanya kerusakan lingkungan ditetapkan berdasarkan ambang batas atau baku mutu

³⁶ Hendriati Trianita, *The Declaration of Human Right : A Guide for Journalist (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : Panduan bagi Jurnalis)*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 36.

lingkungan.³⁷ Melihat pentingnya peraturan serta perjanjian hukum internasional, maka terdapat dua pandangan mengenai posisi hukum internasional dalam hukum nasional, pandangan tersebut yaitu teori-teori dari hukum internasional yang menjadikan adanya suatu hukum internasional yang berlaku dalam suatu negara.

Ada dua teori mengenai keberadaan dan berlakunya hukum internasional, yakni teori voluntaris dan obyektivis. Menurut voluntarisme ada dan berlakunya hukum internasional karena kemauan negara. Sebaliknya, menurut obyektivist ada dan berlakunya hukum internasional terlepas dari kemauan negara.³⁸ Dari perbedaan pandangan ini menimbulkan adanya 2 teori lain yaitu teori Dualisme dan Teori Monisme. Teori Dualisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai hukum yang berbeda dan terpisah, sehingga suatu negara perlu melakukan ratifikasi kedalam hukum nasional untuk diberlakukan dalam suatu negara. Menurut teori ini hukum nasional yang diutamakan terlebih dahulu dibandingkan hukum internasional. Sedangkan teori monisme menempatkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum, sehingga tidak perlu adanya ratifikasi dan jika terjadi suatu hal maka yang diutamakan adalah hukum internasional. Artinya hukum nasional menurut teori ini lebih rendah kedudukannya dari hukum internasional.

³⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed. 2, cet. 1, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 129-137.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Aliran dualisme sangat berpengaruh di Jerman dan Italia,³⁹ menurut pandangan yang terpengaruh oleh ajaran positivisme ini daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem yang terpisah satu dengan yang lainnya. Aliran Monisme, dilain pihak, beranggapan bahwa hukum internasional dan nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan hukum yang mengatur seluruh umat manusia.⁴⁰ Konsekuensi dari paham monisme adalah timbulnya dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan primat hukum nasional (yang mendahulukan hukum nasional negaranya) dan primat hukum internasional (yang menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional). Setiap peraturan dan/atau perjanjian internasional yang akan di berlakukan di Indonesia maka haruslah melalui proses ratifikasi. Proses tersebut sejalan dengan teori atau doktrin adopsi khusus (*specific adoption*) atau inkorporasi (*incorporation doctrine*) ke dalam hukum nasional.⁴¹

Nilai-nilai keadilan haruslah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, serta dalam menjalankan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya negara selaku pemegang kekuasaan yang memiliki kebijakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, wajib mengaplikasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Untuk memajukan suatu negara maka pemerintah harus menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, menjalin kerjasama internasional dan menghormati hak negara lain seperti halnya menjaga lingkungan hidup untuk kepentingan bersama. Dalam pembukaan

³⁹ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 60.

⁴¹ J. G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 101.

Undang-undang Dasar 1945 alinea pertama disebutkan bahwa : *”sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.”* Makna tersirat dari kata kemerdekaan dalam alinea pertama tersebut merupakan kemerdekaan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.

Hukum yang diberlakukan di Indonesia sebisa mungkin digunakan demi kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tujuan hukum yang pada dasarnya adalah memberikan kemerdekaan dan rasa aman pada masyarakat dari ancaman ketakutan sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 11 undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa :⁴²

“(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”

Inti dari pada Pasal 11 tersebut yaitu bahwa negara dapat melakukan suatu hubungan atau kerjasama internasional dengan tujuan demi kehidupan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan pernyataan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia

⁴² Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwa negara mempunyai tanggung jawab terhadap pelestarian fungsi dan perlindungan terhadap lingkungan baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya.

Pendekatan yang digunakan yaitu melalui konsep wawasan nusantara yang menekankan bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia dan pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara merupakan salah satu ciri negara modern.⁴³

Pemerintah merupakan wakil masyarakat yang berperan sebagai pemimpin masyarakat dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan negara serta berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁴ Dari pernyataan Pasal 33 ayat (3) tersebut bermakna bahwa negara dapat menguasai seluruh kekayaan alam yang ada dan tentunya harus dimanfaatkan dengan

⁴³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Nusantara*, Buku V: Sektorial Jilid 2, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 105.

⁴⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

memperhatikan dan merawat lingkungan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan nilai-nilai dan peraturan yang berlaku.

Salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya asas legalitas⁴⁵ Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP yang menyatakan bahwa⁴⁶ “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Artinya setiap tindakan tidak dapat dipidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, dalam melaksanakan hubungan luar negeri serta kerja sama internasional, Indonesia mendasarkannya pada asas kesamaan derajat, saling menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pedoman yang digunakan dalam melakukan hubungan internasional yaitu ada pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 yang berlaku secara universal dan dijadikan pedoman bagi masyarakat internasional dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa⁴⁷ “Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara”.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP.

⁴⁶ Konsiderans a Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri..

⁴⁷ Pasal 2 Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yang berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri yang berbunyi⁴⁸; “Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Hubungan Luar Negeri yang berupa perjanjian serta kerjasama internasional ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi :⁴⁹

“(1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.”

Hubungan internasional ini dapat dilakukan dalam kerjasama internasional mengenai lingkungan hidup, dampak pencemaran lintas batas negara serta tanggung jawab negara terkait. Peraturan hukum nasional yang terkait dalam masalah lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa asas-asas yang mendasari undang-undang ini yaitu:⁵⁰

1. Tanggung Jawab Negara;

⁴⁸ Pasal 4 Peraturan Presiden No.56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁵⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kelestarian dan Keberlanjutan;
3. Keserasian dan Keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman Hayati;
10. Pencemar Membayar;
11. Partisipatif;
12. Kearifan Lokal;
13. Tata kelola Pemerintahan yang Baik; dan
14. Otonomi Daerah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:⁵¹

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal tersebut mengakan bahwa adanya prinsip tanggung jawab negara diterapkan pada setiap negara yang mempunyai pertanggungjawaban atas

⁵¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kegiatan di dalam negaranya. Adapun pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan” dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa:⁵²

“Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”

Dalam kasus pencemaran lingkungan udara dapat diterapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara⁵³. PP tersebut mengatur mengenai aspek-aspek hukum mengenai perlindungan serta pengendalian terhadap pencemaran lingkungan udara. khusus kasus kebakaran lahan seperti yang sering terjadi di Indonesia didasarkan pada PPRI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan⁵⁴.

Adapun peraturan-peraturan hukum internasional yang mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan hidup dan dampak pencemaran lintas batas. Salah satunya peraturan terbaru yang baru diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze

⁵² Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵³ Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). UU ini merupakan hasil dari perjanjian internasional negara-negara anggota ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) yang membahas mengenai dampak pencemaran udara lintas batas serta upaya-upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu mengenai pertanggung jawaban negara berdasarkan prinsip tanggung jawab internasional atau yang disebut *International Responsibility*.⁵⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat “deskriptif analitis” yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai tanggung jawab negara Indonesia atas kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dan menganalisis teori-teori hukum maupun ketentuan-ketentuan Prinsip Internasional yang berhubungan dengan peristiwa/perbuatan hukum tersebut khususnya masalah Implementasi prinsip-prinsip tanggung jawab internasional atas kasus dampak kebakaran hutan di Indonesia terhadap negara-negara tetangga.

2. Metode pendekatan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan “yuridis normatif”, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori/konsep/asas-asas dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.⁵⁶

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Implementasi prinsip-prinsip tanggung jawab negara atas kasus

⁵⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

dampak kebakaran hutan di indonesia terhadap negara-negara tetangga. yaitu :

1. *Deklarasi Stockholm 1972.*
2. *The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 1979.*
3. *Rio Deklaration on Environment and 1992 Development.*
4. *Draft Articlless Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission 2001.*
5. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 2002.*

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- c. Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, koran, internet dan lain sebagainya.⁵⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan oleh peneliti adalah Studi Kepustakaan sebagai berikut :

- a. Menggunakan kepustakaan atau dokumen catatan dengan teori-teori para ahli di bidang hukum.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 25

- b. Menggunakan buku-buku dan menganalisis buku pengarang yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Menggunakan internet sebagai bahan bantuan untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Alat Tulis

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan menyusun data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan masalah yang dibahas. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Umum Daerah , Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Soekarno Hatta, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Internasional Responsibility
(Tanggung Jawab Internasional) Dalam Kasus
Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap
Negara- Negara Tetangga

Nama : Wepi Sundari

No.Pokok Mahasiswa : 131000286

No. SK Bimbingan : 212

Dosen Pembimbing : Nurhasan, S.H.,M.H.

No	Kegiatan	Bulan						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April
		2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Persiapan Penelitian							
4	Pengumpulan Data							
5	Pengelolaan Data							
6	Analisis Data							
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum							
8	Sidang Komprehensif							
9	Perbaikan							
10	Penjilidan							
11	Pengesahan							